



**PUTUSAN**  
**NOMOR : 1165/Pdt.G/2018/PA.Lpk**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Susilawati binti Ponirin, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan buruh pabrik, warganegara Indonesia, tinggal di Pasar IX Jalan Sidomulyo, Dusun V Gg. Semangka 12 No. 38 (dekat kedai sampah sapit), Desa Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

**MELAWAN**

Suyanto bin Sumpono, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tukang becak, warganegara Indonesia, tinggal di Pasar IX Jalan Sidomulyo, Dusun V Gg. Baru (dekat mesjid Nurul Hidayah), Desa Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan Tergugat serta Saksi-Saksi di depan persidangan, dan telah membaca laporan Hakim Mediator;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya pada tanggal 29 Juni 2018 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada tanggal 29 Juni 2018 dengan Register Nomor : 1165/Pdt.G/2018/PA.Lpk. mengajukan gugatan cerai gugat dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat tanggal 19 Januari 2004 dihadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan Percut Sei Tuan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Deli Serdang dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 254/254/II/2004 tertanggal 28 Juni 2018;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri (ba'da dukhul), semula menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Tergugat pada alamat Tergugat di atas dan terakhir Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dikediaman Penggugat pada alamat Penggugat di atas;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
  - a. Muhammad Junaidi, laki-laki, lahir 22-03-2004;
  - b. Wulan Adelia, perempuan, lahir 18-10-2007;
  - c. Dimas Pradana, laki-laki, lahir 23-06-2009;Saat ini ketiga anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak tahun 2017;
5. Bahwa alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
  - a. Tergugat terlibat dengan penyalahgunaan narkoba dan perjudian;
  - b. Tergugat kurang mencukupi biaya rumah tangga sehingga Penggugat bekerja untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga;
  - c. Tergugat sering keluar rumah dan pulang ke kediaman hingga jam 1 pagi tanpa alasan yang jelas;
6. Bahwa akibat dari posita 5 di atas antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, dan dalam pertengkaran tersebut Tergugat sering marah-marah, memaki dan menghina Penggugat, menghancurkan barang-barang, Tergugat pernah mengucapkan kata cerai kepada Penggugat bahkan Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat ketika sedang bertengkar;
7. Bahwa akibatnya sejak awal Pebruari 2018 hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan kediaman dan tinggal dikediaman dengan orang tua Tergugat pada alamat Tergugat di atas, dan Penggugat tetap tinggal dikediaman Penggugat pada alamat Penggugat di atas;

Hal 2 dari 20 hal, Put.No.1165/Pdt.G/2018/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa selama berpisah hingga saat ini telah lebih dari 4 bulan lamanya, maka hak dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat tidak terlaksana sebagaimana mestinya, disebabkan Tergugat telah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah dan/atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik, bahkan telah melibatkan keluarga, tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Penggugat merasakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
11. Bahwa Penggugat sangat sayang terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat (pada posita 3) di atas, karena itu untuk kepentingan anak-anak dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap anak-anak, maka Penggugat memohon kiranya Majelis Hakim yang Mulia berkenan menetapkan hak pengasuhan dan pemeliharaan (hadhonah) anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut adalah Penggugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat; (Suyanto bin Sumpono) terhadap Penggugat; (Susilawati binti Ponirin);
3. Menetapkan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:
  - a. Muhammad Junaidi, laki-laki, lahir 22-03-2004;
  - b. Wulan Adelia, perempuan, lahir 18-10-2007;
  - c. Dimas Pradana, laki-laki, lahir 23-06-2009;berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;  
Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan Penggugat dan Tergugat datang menghadap secara inperson di persidangan sehingga masing-masing pihak telah dapat mengemukakan kepentingannya di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam rumahtangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator pada tanggal 6 Agustus 2018 Hakim Mediator Drs.Irfan Nawi hasibuan, telah melaksanakan Mediasi pada tanggal 6 Agustus 2018, dan telah menyatakan mediasi gagal;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahanan Penggugat dengan memberikan penjelasan secukupnya:

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis tanggal 27 September 2018 yang pada pokoknya isinya sebagaimana tersebut dibawah ini:

1. Memang Benar :

Bahwa penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan saya tanggal 19 Januari 2004 dihadapan Pejabat PPN KUA, Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dengan Duplikat Kutipan Akad Nikah : 254/254/I/2004 tertanggal 28 Juni 2018.

2. Memang Benar :

Bahwa setelah menikah penggugat dan saya hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami istri (ba'da dukhul) semula menikah penggugat dengan saya tinggal bersama dengan orang tua tergugat pada alamat tergugat di atas dan terakhir penggugat dengan saya tinggal bersama di kediaman penggugat pada alamat diatas.

3. Memang Benar :

Bahwa dari pernikahan tersebut telah di karuniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :

- Muhammad Junaidi, Laki-laki, lahir 22 Maret 2004
- Wulan Adelia, Perempuan, lahir 18 Oktober 2007
- Dimas Pradana, laki-laki, lahir 23 Juni 2009

Saat ini ketiga anak tersebut berada dalam asuhan penggugat.

4.5 Itu Tidak Benar :

Hal 4 dari 20 hal, Put.No.1165/Pdt.G/2018/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kehidupan Rumah tangga penggugat dengan saya mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit di atasi sejak tahun 2017.

- Adapun kebenarannya :

Terjadinya perselisihan dalam Rumah Tangga di karenakan penggugat pulang kerumah tidak tepat waktu, itu pun terjadi keributan hanya sekali-sekali saja.

Penggugat berdalih/menuduh :

a. Saya terlibat dengan penyalahgunaan narkoba dan perjudian :

- Itu benar :

Saya pernah menyalahgunakan Narkoba dan perjiian, tetapi itu dulu 1 tahun yang lewat, itu pun penggugat mengetahuinya. Sekarang saya sudah sadar, tidak mungkin selamanya saya akan seperti itu demi Istri dan Anak semua itu sudah saya tinggalkan.

b. Saya kurang mencukupi biaya Rumah Tangga sehingga penggugat bekerja untuk mencukupi kebutuhan Rumah Tangga :

- Itu benar :

Tetapi saya tidak pernah menyuruh atau mengharuskan penggugat membantu ekonomi keluarga.

c. Saya sering keluar rumah dan pulang kerumah hingga jam 1 pagi tanpa alasan yang jelas :

Itu tidak benar :

Adapun saya pulang hingga jam 1 pagi di karenakan pekerjaan saya seorang tukang becak. Itu pun terjadi apabila ada pelanggan yang meminta saya mengantar dan menjemput.

6. Bahwa akibat dari posita 5 diatas antara penggugat dengan saya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam Rumah Tangga. Dan dalam pertengkaran tersebut saya sering marah-marah, memaki dan menghina penggugat, menghancurkan barang-barang, saya pernah mengucapkan kata cerai kepada penggugat bahkan saya pernah melakukan kekerasan fisik kepada penggugat ketika sedang bertengkar.

- Itu Tidak Benar :

Hal 5 dari 20 hal, Put.No.1165/Pdt.G/2018/PA.Lpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun Penggugat yang sering marah-marah bahkan menghancurkan barang-barang dan selalu meminta cerai kepada saya, tetapi semua itu tidak sayaanggapi hingga saat ini.

7.8 Bahwa akibatnya sejak awal Februari 2018 hingga saat ini antara Penggugat dengan saya telah pisah tempat tinggal dikarenakan saya pergi meninggalkan kediaman dan tinggal di kediaman dengan orang tua saya. Pada alamat saya diatas dan Penggugat tetap tinggal di kediaman Penggugat pada alamat di atas.

- Itu tidak benar :

Adapun kebenaran itu yang meninggalkan rumah adalah penggugat tanpa ada izin dan pamit dengan saya selama kurang lebih 4 bulan lamanya.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, saya mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pakam Cq. Majelis Hukum yang mulia untuk sekiranya mempertimbangkan keputusannya. Agar permintaan penggugat tidak dikabulkan di karenakan saya : Suyanto Bin Sumpono, Umur 43 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD. Pekerjaan Tukang Becak, Warga Negara Indonesia, Tinggal di Pasar IX Jalan Sidomulyo Dusun V Gg. Baru (Dekat Mesjid Nurul Hidayah) Desa Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang. Akan selamanya mencintai, menyayangi dan tidak akan pernah menjatuhkan talak ataupun cerai dengan penggugat, sampai ajal yang memisahkan kami nama : Susilawati Binti Poniren, Umur 33 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMP, Pekerjaan Buruh Pabrik, Warga Negara Indonesia, Tinggal di Pasar IX Jalan Sidomulyo Dusun V Gg. Semangka 12 No. 38 (Dekat Kedai Sampah Sapit) Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut di atas, Penggugat telah memberikan Reflik secara tertulis tanggal 04 Oktober 2018 yang isinya seperti etrsebut di abawah ini :

1. Memang Benar

Bahwa tergugat telah melangsungkan pernikahan dengan saya tanggal 19 Januari 2004 di hadapan Pejabat PPN KUA, Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dengan Duplikat Kutipan Akad Nikah : 254/254/I/2004 Tertanggal 28 Juni 2018

2. Memang Benar

Hal 6 dari 20 hal, Put.No.1165/Pdt.G/2018/PA.Lpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah menikah tergugat dan saya hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami istri (ba'da dukhul) semula menikah tergugat dengan saya tinggal bersama dengan orang tua tergugat pada alamat tersebut di atas dan terakhir tergugat dengan saya tinggal bersama dikediaman tergugat pada alamat di atas.

### 3. Memang Benar

Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :

- a. Muhammad Junaidi, Laki-laki, Lahir 22 Maret 2004
- b. Wulan Adelia, Perempuan, Lahir 18 Oktober 2007
- c. Dimas Pradana, Laki-laki, Lahir 23 Juni 2009

Saat ini ketiga anak tersebut berada dalam asuhan saya (penggugat)

### 4.5 Itu Benar

Bahwa kehidupan rumah tangga tergugat dengan saya mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit di atasi sejak tahun 2017

- Perselisihan dan pertengkaran itu terjadi dikarenakan tergugat sering pulang pagi dan tergugat sering menyetubuhi (ba'da dukhul) saya, pada saat saya dalam keadaan menstruasi sehingga membuat saya trauma, bahkan tergugat pernah akan menelanjangi saya dihadapan anak-anak saya.

#### a. Tergugat berdalih

Bahwa tergugat telah sadar tidak lagi menggunakan narkoba dan perjudian (itu tidak benar)

- Adapun kebenarannya tergugat masih menggunakan Narkoba dan perjudian sampai saat ini. (itu benar).

#### b. Dalam hal ini tergugat berdalih, tergugat tidak pernah meminta atau menyuruh penggugat untuk bekerja

- Adapun kebenarannya tergugat meminta penggugat untuk bekerja, karena dalam hal ini tergugat merasa tidak sanggup untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga.

#### c. Dalam hal ini tergugat berdalih bahwa tergugat tidak pernah keluar rumah dan pulang hingga 1 jam tanpa alasan yang jelas

Hal 7 dari 20 hal, Put.No.1165/Pdt.G/2018/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adapun kebenarannya tergugat sering pulang hingga jam 1 karena berjudi

6. Bahwa akibat dari posita 5 di atas antara tergugat dan saya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan dalam pertengkaran tersebut tergugat sering marah-marah, mencaci, menghina, menampar, memecahkan barang-barang dan menjatuhkan talak 3 kepada saya dihadapan kedua orang tua saya, kakak saya, dan mertua saya.

(itu benar)

7.8 Bahwa akibatnya sejak awal 2018 hingga saat ini antara tergugat dengan saya telah pisah tempat tinggal dikarenakan tergugat pergi meninggalkan rumah serta menelantarkan anak-anak tanpa memberi nafkah.

(itu benar)

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas saya mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pakam Cq. Majelis Hukum yang mulia untuk sudikiranya menerima dan mengabulkan gugatan cerai saya kepada tergugat., dikarena saya SUSI LAWATI Binti PONIRIN, Umur 33 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMP, Pekerjaan Karyawan Pabrik, Warganegara Indonesia, tinggal di Jl. Sidomulyo Pasar IX Dusun V Desa Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang. Dalam hal ini saya merasa tidak ada lagi kecocokan dan kenyamanan dalam berumah tangga terhadap tergugat yang bernama : SUYANTO Bin SUMPONO, Umur 43 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Tukang Becak, Warganegara Indonesia, tinggal di Jl. Sidomulyo Pasar IX Dusun V Desa Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.

Bahwa atas Reflik Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah mengajukan dufliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Satu lembar potokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor : 254/254/I/2004 tertanggal 28 Juni 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen sesuai bea materai yang berlaku dan selanjutnya diberi kode (P.1);

Hal 8 dari 20 hal, Put.No.1165/Pdt.G/2018/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Satu lembar potokopi Akta Kelahiran, Nomor : AL 5230351170, tertanggal 2 Agustus 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pencatatan Sipil Dan Kependudukan, Kabupaten Deli Serdang, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen sesuai bea materai yang berlaku dan selanjutnya diberi kode (P.2);
3. Satu lembar potokopi Akta Kelahiran, Nomor : AL 5230351175, tertanggal 2 Agustus 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pencatatan Sipil Dan Kependudukan, Kabupaten Deli Serdang, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen sesuai bea materai yang berlaku dan selanjutnya diberi kode (P.3);
4. Satu lembar potokopi Akta Kelahiran, Nomor : AL 5230351174, tertanggal 2 Agustus 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pencatatan Sipil Dan Kependudukan, Kabupaten Deli Serdang, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen sesuai bea materai yang berlaku dan selanjutnya diberi kode (P.4);

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas Penggugat juga telah mengajukan alat bukti dua orang saksi di bawah sumpahnya masing masing memberikan keterangan yang pada pokoknya dapat dikutip sebagai berikut :

SAKSI I : Suwarina binti Ponirin, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Sidomulyo Pasar IX, Gang Semangka XII, No.38, Dusun V, Desa Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat kakak kandung Saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang telah menikah pada tahun 2004 lalu yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama terakhir bersama di Desa Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai keturunan tiga orang anak, dan ketiga orang anak tersebut saat ini di asuh oleh Penggugat;

Hal 9 dari 20 hal, Put.No.1165/Pdt.G/2018/PA.Lpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun damai, namun sejak tahun 2017 yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat sudah sering bertengkar;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar sekitar 3 kali;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat kurang memenuhi kebutuhan rumah tangga, Tergugat menggunakan narkoba jenis ganja, dan Tergugat selalu keluar rumah dan pulang larut malam;
- Bahwa sejak bulan Februari 2018 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dirumah kediaman bersama;
- Bahwa Saksi sudah pernah menasehati Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

SAKSI II : Sulistiana binti Legimin, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Sidomulyo Pasar IX, Gang Semangka XII, No.40, Dusun V, Desa Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi bibik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang telah menikah pada tahun 2004 lalu yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama terakhir bersama di Desa Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabuapten Deli Serdang;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai keturunan tiga orang anak, dan ketiga orang anak etrsebut saat ini di asuh oleh Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun damai, namun sejak tahun 2017 yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat sudah sering bertengkar;
- Bahwa Saksi selalu melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar;

Hal 10 dari 20 hal, Put.No.1165/Pdt.G/2018/PA.Lpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat kurang memenuhi kebutuhan rumah tangga, Tergugat menggunakan narkoba jenis ganja, dan Tergugat selalu keluar rumah dan pulang larut malam;
- Bahwa sejak bulan Februari 2018 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dirumah kediaman bersama;
- Bahwa Saksi sudah lima kali menasehati Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa, Tergugat juga telah mengajukan saksi/kelaurganya mengajukan di persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing sebagai berikut :

SAKSI : Riani binti Siman, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di Jalan Sidomulyo, Gang Semangka XI, Dusun V, Desa Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat karena Tergugat kerabat Saksi sejak kecil;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat adalah suami isteri yang sah, yang telah menikah pada tahun 2004 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Tergugat dengan Penggugat tinggal bersama terakhir bersama di Desa Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabuapten Deli Serdang;
- Bahwa Tergugat dengan Penggugat sudah dikaruniai keturunan tiga orang anak, dan ketiga orang anak tersebut saat ini di asuh oleh Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Tergugat dengan Penggugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar, saksi hanya tahu berdasarkan cerita Tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat bekerja sebagai rpijat replaksi dan pulang selalu malam hari

Hal 11 dari 20 hal, Put.No.1165/Pdt.G/2018/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan April 2018 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dirumah kediaman bersama;
- Bahwa Saksi tidak pernah menasehati Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa keluarga kedua pihak telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa atas oleh karena Penggugat menuntut hak asuh anak terhadap ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat yang telah mumayyiz maka majelis memerintahkna kepada Penggugat untuk mengahdirkan anak tersebut yang telah memberikan keterangan secara di persidangan sebagaimana tersebut di bawah ini;

- Nama Muhammad Junaidi, laki-laki, lahir, tanggal 22 maret 2004 (14 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SMP, tinggal di Pasar IX Jalan Sidomulyo, Dusun V Gg. Semangka 12 No. 38 (dekat kedai sampah sapit), Desa Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa anak tersebut di atas ikut bersama Penggugat selama ayah (Tergugat) dan ibu (Penggugat) pisah rumah;
- Bahwa selama ayah (Tergugat) dan ibu (Penggugat) pisah rumah Tergugat tidak pernah datang untuk menjemput atau mengajak si anak untuk ikut bersama Tergugat;
- Bahwa jika seandainya terjadi perceraian antara ayah (Tergugat) dan ibu (Penggugat), maka si anak tersebut ikut bersama ibu (Penggugat);
- Bahwa anak tersebut menyatakan akan lebih nyaman dan tenang jika tinggal dan hidup bersama ibu;

Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan tanggapan apapun lagi, selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulan, yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan gugatannya dan Tergugat juga tetap dengan jawabannya, Tergugat menyatakan tetap tidak ingin bercerai dengan Penggugat dan keduanya mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusannya dengan memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan, maka untuk mempersingkat uraian

Hal 12 dari 20 hal, Put.No.1165/Pdt.G/2018/PA.Lpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan ini cukuplah majelis menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan antara sesama orang yang beragama Islam dan diajukan oleh Penggugat yang berdomisili di Lubuk Pakam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam Yurisdiksi Pengadilan Agama Lubuk Pakam dan oleh karena itu Pengadilan Agama Lubuk Pakam berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 12007, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dan Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 12007 dan Pasal 718 ayat (3) R. Bg;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang di tentukan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan secara inverson, sehingga masing-masing pihak telah mengemukakan kepentingannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat, dan Tergugat agar rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil dengan demikian ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg jo Pasal 82 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, telah terpenuhi;

Menimbang, berdasarkan laporan Hakim Mediator pada tanggal 6 Agustus 2018 Hakim Mediator Drs.Irfan Nawi hasibuan, telah melaksanakan Mediasi pada tanggal 6 Agustus 2018, dan telah menyatakan mediasi gagal, dengan demikian Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, telah terpenuhi;

Hal 13 dari 20 hal, Put.No.1165/Pdt.G/2018/PA.Lpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok sengketa dalam perkara ini, bahwa rumahtangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sejak tahun 2017 disebabkan Tergugat terlibat dengan penyalahgunaan narkoba dan perjudian, Tergugat kurang mencukupi biaya rumah tangga sehingga Penggugat bekerja untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga, dan Tergugat sering keluar rumah dan pulang ke kediaman hingga jam 1 pagi tanpa alasan yang jelas, dan sejak awal Pebruari 2018 hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan kediaman dan tinggal dikediaman dengan orang tua Tergugat pada alamat Tergugat di atas, dan Penggugat tetap tinggal dikediaman Penggugat pada alamat Penggugat di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Tergugat mengakui adanya Perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2017, dan Tergugat juga mengakui sebahagian dalil dan alasan Penggugat untuk bercerai namun membantah sebahagian serta menuduh sumber dari pertengkaran tersebut berasal dari Penggugat, dan Tergugat juga telah mengakui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak tanggal awal tahun 2018, dan yang pergi dari kediaman bersama adalah Tergugat, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat beserta anak-anak Tergugat, Tergugat telah menelantarkan keluarga Tergugat dan tanpa memberi nafkah, kemudian Tergugat mengakui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah didamaikan pihak keluarga, namun Tergugat menyatakan keberatannya atas keinginan Penggugat untuk bercerai, Tergugat masih sayang dan cinta kepada Penggugat dan masih ingin membina rumahtangga kembali seperti sedia kala;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis P.1, dan dua orang Saksi yang akan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 adalah alat bukti autentik, yang telah mendukung dalil gugatan Penggugat, oleh sebab itu Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti P.1 tersebut telah dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini, dengan demikian telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, oleh sebab itu Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (Persona Standi in Judicio);

Hal 14 dari 20 hal, Put.No.1165/Pdt.G/2018/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, berupa dua orang saksi dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

- Bahwa Saksi I, dan II mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat, kedua orang menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmis dan tidak rukun lagi, disebabkan Tergugat pecandu narkoba, dan Tergugat tidak memenuhi kebutuhan rumahtangga, dan Tergugat sering keluar malam, yang akhirnya sejak bulan Februari 2018 yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sampai dengan sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, keterangan kedua orang Saksi a quo telah mendukung dalil gugatan Penggugat dan telah saling bersesuaian antara satu sama lain, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa keterangan kedua orang saksi a quo telah dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengajukan keluarganya di persidangan dan keluarga Tergugat menyatakan bahwa rumahtangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan Tergugat bekerja sebagai pijat refleksi yang selalu pulang malam dan keluarga Tergugat menyatakan tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang telah sulit dirukunkan sejak tahun 2017 yang lalu;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat pecandu narkoba, Tergugat tidak memenuhi kebutuhan rumahtangga, Tergugat sering pulang malam;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Pebruari 2018 yang lalu sampai dengan sekarang;
- Bahwa keluarga kedua pihak telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal 15 dari 20 hal, Put.No.1165/Pdt.G/2018/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga kedua pihak sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan keluarganya di persidangan dan keluarga kedua pihak telah menyatakan bahwa mereka sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat dalam jawabannya tetap berkeinginan untuk membina rumahtangga dengan Penggugat namun Penggugat tetap dengan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim menilai secara sosiologis rumahtangga Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit dipersatukan kembali, sebab rumahtangga tidak akan dapat dibina dengan baik dan sempurna jika keinginan itu hanya timbul dari satu pihak, tanpa didasari keinginan yang kuat dari kedua pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan di persidangan bahwa rumahtangga Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Pebruari 2018 yang lalu, dan Hakim Mediator serta pihak keluargapun sudah tidak sanggup berhasil menyatukan keduanya;

Menimbang, bahwa jika keinginan Tergugat tersebut tetap dipaksakan maka akan lebih besar mafsadatnya daripada kebaikannya, hal ini sesuai dengan kaedah fiqih yang berbunyi “

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diprioritaskan daripada meraih kemashlahatan (kebaikan).”, dan pendapat ini diambil menjadi pendapat Hakim;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim melihat keinginan Penggugat yang sangat kuat untuk bercerai dengan Tergugat, oleh sebab itu Majelis Hakim menilai bahwa sikap Penggugat tersebut mengindikasikan ketidak sukaannya yang bersangatan terhadap Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dapat menjatuhkan talak suami ( i.c. Tergugat) terhadap istri (i.c. Penggugat) sesuai dengan dalil dalam kitab fikih yang berbunyi:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاض طلاقاً

Hal 16 dari 20 hal, Put.No.1165/Pdt.G/2018/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya :” Apabila sudah sangat kuat kebencian istri kepada suaminya maka hakim dapat menjatuhkan talaknya terhadap istri”, dan kaedah ini diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta konkrit tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada puncaknya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sulit untuk dibina kembali, sehingga untuk mencapai rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana tujuan perkawinan yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan Perkawinan yang tercantum dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah telah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi rumah tangga yang pecah (Marriage breakdown), telah tidak rukun lagi, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Februari 2018 yang lalu, dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat agar di ceraikan dari Tergugat dengan talak satu ba`in sughra telah patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat tentang hak asuh ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah menagajukan alat bukti tertulis P.2, P.3 P.4 yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.2, P.3, dan P.4, adalah alat bukti autentik yang secara formil dan materil telah dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini, dan berdasarkan alat ketiga bukti autentik tersebut telah terbukti bahwa Muhammad Junaidi, laki-laki, lahir 22 Maret 2004, Wulan Adelia, perempuan, lahir 18 Oktober 2007, dan Dimas Pradana, laki-laki, lahir 23 Juni 2009, adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.3 dan bukti P.4 majelis telah menemukan fakta bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang kedua kedua bernama

Hal 17 dari 20 hal, Put.No.1165/Pdt.G/2018/PA.Lpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wulan Adelia ,dan anak ketiga yang bernama Dimas Pradana masih dibawah umur (belum mumayyiz);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat P.2 majelis menemukan bahwa anak pertama Penggugat dan Tergugat yang bernama Muhammad Junaidi telah berumur 14 tahun, artinya anak tersebut telah mumayyiz (bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik) oleh kerennanya untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh terhadap anak a quo harus didengar keterangannya secara lansung di persidangan;

Menimbang, bahwa anak yang telah mumayyiz harus didengar keterangannya di persidangan sebelum ditetapkan siapa yang berhak mengasuhnya, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam. Dan karenanya mejelis telah mendengarkan keterangan anak tersebut yang intinya menjelaskan jika terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat maka anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Muhammad Junaidi akan ikut dengan ibu kandungnya (Penggugat), dengan alasan anak akan lebih nyaman dan tenang menjalani kehidupannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan yang berlaku bahwa anak yang masih berusia dibawah umur hak asuh anak tersebut berada pada ibu kandungnya, hal ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dipersidangan majelis menemukan bahwa ketiga anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat selama Penggugat dan Tergugat pisah rumah, sedangkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah terhadap ketiga anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh terhadap anak Penggugat dengan Tergugat yang Muhammad Junaidi, laki-laki, lahir 22 Maret 2004, Wulan Adelia, perempuan, lahir 18 Oktober 2007, dan Dimas Pradana, laki-laki, lahir 23 Juni 2009, sebagai ibu kandung anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 26 ayat (1) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan: Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: a). Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak; b). Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan,

Hal 18 dari 20 hal, Put.No.1165/Pdt.G/2018/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bakat dan minatnya. Oleh karena itu sekalipun secara yuridis anak tersebut ditetapkan pemeliharannya kepada Penggugat, namun kepada Tergugat selaku orang tua kandung (ayah) tetap diberi ruang untuk bertemu dengan anak tersebut dalam rangka memberikan kasih sayang, pengayoman dan perlindungan agar anak tersebut dapat tumbuh dan berkembang secara wajar, dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan hukum, etika dan kesusilaan;

Menimbang, bahwa untuk maksud dan tujuan mulia tersebut maka kepada Penggugat selaku pemegang hak hadhonah (pemeliharaan) ketiga orang anak tersebut tidak boleh menghalang-halangi, melarang dan menutup akses bagi Tergugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak tersebut sepanjang hal itu dilakukan dengan iktikad baik Tergugat karena hal itu dinilai sebagai perbuatan yang melawan hak, dan bilamana Penggugat melakukan perbuatan menghalang-halangi dan melarang tersebut secara melawan hak maka dapat menjadi alasan bagi Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhonah dari Penggugat, sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI, Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa perkara ini perkara perceraian yang merupakan penyelesaian perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Suyanto bin Sumpono) terhadap Penggugat (Susilawati binti Ponirin);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Muhammad Junaidi, laki-laki, lahir 22

Hal 19 dari 20 hal, Put.No.1165/Pdt.G/2018/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2004, Wulan Adelia, perempuan, lahir 18 Oktober 2007, dan Dimas Pradana, laki-laki, lahir 23 Juni 2009;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp691.000,00 (enam ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam tingkat pertama pada hari Senin tanggal 03 desember 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awal 1440 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Rabiah Nasution, SH, yang ditetapkan oleh ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam sebagai Ketua Majelis, Drs. Buriantoni, SH, MH, dan Drs. Husnul Yakin, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari Senin tanggal 08 Oktober 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1440 *Hijriyah*, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim anggota dan dibantu oleh Jasmin SH, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. Buriantoni, SH, MH,**

**Dra. Rabiah Nasution, SH**

**Drs. Husnul Yakin, SH, MH**

Panitera Pengganti

**Jasmin, SH**

## Perincian Biaya

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	600.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Materai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	691.000,00

(enam ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal 20 dari 20 hal, Put.No.1165/Pdt.G/2018/PA.Lpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)